

Term of Reference
Laporan EITI 2021 Indonesi (Laporan Ke Sembilan)

TOR ini disetujui MSG pada tanggal:

Tahun 2021 ini merupakan tahun kedua bagi Tim Teknis Sekretariat EITI KESDM mengelola pelaporan EITI. Pada tahun kedua ini kami berharap dapat lebih baik dari tahun pertama dengan menyusun Ruang Lingkup Pelaporan EITI Indonesia ke Sembilan lebih detail agar lebih terukur dan dapat menjadi guideline pada saat penyusunan laproan nantinya.

Melanjutkan trend positif sebagai anggota implementasi EITI dalam menjaga kontribusi penilaian, serta sebagai bentuk amanah dari Undang-undang yang memberikan mandapt untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang sepatutnya melakukan transparansi kepada pemilik SDA yaitu masyarakat. Penyusunan pelaporan EITI Indonesia ke sembilan ini masih mengacu pada panduan *flexible report* dari Sekretariat EITI International mengingat saat ini masih dalam masa pandemic covid 19. *Flexible report* ini meniadakan proses rekonsiliasi data pendapatan negara sektor SDA yang diterima negara dengan pelaporan dari perusahaan industri ekstraktif.

Seperti penyusunan laporan tahun kemarin, Tim Teknis Sekretariat EITI dalam penyusunan laporannya tetap akan mengumpulkan laporan pajak dari perusahaan sektor minyak dan gas bumi serta mineral dan batubara melalui kuisoner yang akan dikirimkan. Besar harapan adalah tingkat partisipasi dari perusahaan industri ekstraktir untuk mengirikan kembali kuisisionernya kepada Tim Teknis Sekretariat EITI.

Dalam menjaga standar pelaporan, pelaporan ke sembilan ini mengacu kepada pelaporan ke delapan dengan menambahkan beberapa udpate informasi dan isu yang dapat dilaporkan kepada publik. Sebagai contoh adalah isu gender yang pada laporan sebelumnya belum menyeluruh terbahas dengan baik.

Berikut merupakan kerangka Pelaporan EITI Indonesia Ke Sembilan:

A. Tahun Dasar Data

Tahun dasar fiskal pada pelaporan ini adalah tahun 2019 dengan penambahan tahun 2020 sebagai informasi pendukung untuk memberikan gambaran tren dan peruabahan yang telah terjadi disektor industri ekstraktif.

B. Waktu Penyusunan

Penyusunan laporan sekitar 6 bulan sejak bulan Juni hingga Desember 2021.

C. Tujuan dan Harapan Pelaporan

Tujuan pelaporan ini dapat terkait dengan penyediaan informasi yang tepat waktu dan relevan yang akan membantu menginformasikan kebutuhan informasi yang harus diungkap sesuai dengan Standar EITI 2019 dan langkah-langkah mengatasi dampak pandemi Covid-19, guncangan harga minyak, dan penurunan ekonomi global pada industri ekstraktif. Pengungkapan informasi ini bertujuan untuk memberitahukan diskusi publik yang sedang berlangsung terkait pendapatan dan pengumpulan pajak, risiko korupsi, proyeksi pendapatan, dan prospek sektor yang lebih luas di negara tersebut.

D. Kewajiban Multi Stakeholder Group (MSG) dan Sekretariat Nasional (Tim Teknis Sekretariat EITI KESDM)

MSG harus menyetujui dan menentukan metode pelaporan dan pihak yang akan bertanggung jawab untuk berbagai tahapan yang ditetapkan di bawah ini. Pembagian tanggung jawab dan tugas akan berbeda dari satu negara ke negara lain, tergantung kepada kapasitas dan sumber daya yang tersedia.

MSG diharapkan untuk:

- Menyetujui tujuan dan ruang lingkup pelaporan
- Mengawasi dan berkontribusi dalam pengumpulan, peninjauan, dan analisis informasi yang dikumpulkan
- Memberikan penilaian tentang kualitas dan keandalan pengungkapan informasi

Sekretariat nasional diharapkan untuk:

- Mendukung MSG dalam pengumpulan, peninjauan, dan analisis informasi yang dikumpulkan dari pemerintah dan perusahaan sebagai entitas pelapor

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaporan (ikhtisar pengungkapan informasi finansial dan non-finansial yang berlaku sesuai dengan Persyaratan EITI 2-6) dan tahun fiskal yang akan dicakup dalam pengungkapan informasi. Ruang lingkup tersebut akan harus mampu:

- i. **Mengidentifikasi informasi yang akan diungkapkan untuk memenuhi Persyaratan EITI 2-6.** Mampu menjawab masalah celah yang sebelumnya telah diidentifikasi dalam Laporan dan Validasi EITI.

- ii. **Menyepakati tahun fiskal yang akan dicakup dalam pengungkapan informasi.** Pendapatan, produksi, dan data lainnya harus mencakup tahun fiskal 2019.
- iii. **Menyepakati definisi aliran pendapatan penting dan entitas yang melakukan dan menerima pembayaran penting.** Dalam menetapkan definisi pendapatan penting dan ambang batasnya, MSG harus membandingkan jumlah aliran pendapatan dan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan dengan total pendapatan pemerintah. Pembayaran dan pendapatan dianggap penting jika ketiadaan atau ketidaktepatan penyajiannya secara signifikan mempengaruhi kelengkapan Laporan EITI. MSG dapat menggunakan ambang batas yang telah digunakan dalam periode pelaporan sebelumnya, atau menyesuaikan ambang batas untuk menonjolkan aliran pendapatan dan entitas pelapor yang dianggap paling utama. MSG dapat berkonsultasi mengenai definisi pendapatan penting. Sekretariat Internasional menyediakan layanan konsultasi tentang hal ini.

Masukan dari hasil kegiatan sosialisasi dari laporan kedelapan akan menjadi bagian dari laporan ke sembilan, namun informasi ini akan dimasukkan setelah proses sosialisasi dilakukan. Berikut adalah gambaran besar dari ruang lingkup pelaporan EITI ke sembilan tahun 2021. yang terdiri dari delapan bab adalah:

Bab I Pendahuluan

Materi yang dibahas dalam Bab I ini adalah mengenai informasi penyelenggaraan EITI di Indonesia serta menyampaikan mengenai tujuan laporan kontekstual, ruang lingkup, metodologi pelaporan, dan pelaksanaan EITI di Indonesia.

I.1 Latar Belakang

Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif atau Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) adalah sebuah standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif (termasuk di dalamnya minyak, gas bumi, mineral dan batubara). Standar ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan wujud dari praktik tata kelola yang baik (*good governance*). Bagian utama dari standar ini adalah proses dimana dilakukan perbandingan antara pembayaran kepada pemerintah yang dilakukan perusahaan di sektor ini dengan penerimaan pemerintah. Hasil dari proses yang tersebut berupa sebuah laporan dan dipublikasikan ke masyarakat. EITI bertujuan memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat untuk memperkuat sistem dan meningkatkan kepercayaan, baik kepada pemerintah maupun kepada perusahaan-perusahaan yang terkait.

Laporan EITI ini mencakup tahun fiskal 2019, pengungkapan data produksi, ekspor migas – minerba sampai tahun 2019, dan juga informasi untuk *flexible report* tahun 2021 dengan cut off data sampai dengan bulan Juni 2021 yang melanjutkan pembahasan dampak pandemi Covid-19 pada industri ekstraktif. Selain itu, isu gender akan menjadi pembahasan pada sub bab dalam pelaporan ini.

I.2 Tujuan Laporan Kontekstual

Tujuan Pelaporan EITI tahun 2021 ini adalah untuk menghasilkan Laporan Kontekstual yang mengacu pada data fiskal 2019, dan data produksi, ekspor 2019 dan dan *flexible report* tahun 2021 yang berkaitan dengan adanya pandemi Covid-19. Laporan ini merupakan Laporan EITI Indonesia kesembilan sesuai dengan Standar EITI Internasional yaitu Standar 2019.

I.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan EITI ini hanya berupa informasi kontekstual tata kelola industri ekstraktif, berupa pengungkapan data yang mencakup tahun fiskal 2019, pengungkapan data produksi dan ekspor tahun 2019, dan juga informasi untuk *flexible report* tahun 2021 dengan cut off data sampai dengan semester 1 2021 yang akan membahas dampak pandemi Covid-19 pada industri ekstraktif.

I.4 Metodologi Pelaporan

Laporan Kontekstual EITI merupakan laporan kedelapan EITI Indonesia yang akan diserahkan kepada EITI International. Di dalam laporan ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan proses kegiatan industri ekstraktif (Migas dan Minerba) dari sisi regulasinya maupun implementasinya. Pada laporan EITI tahun sebelumnya terdiri dari 9 Bab, sedangkan laporan EITI ini terdiri dari 8 Bab. Bab 1 pendahuluan laporan, Bab 2 kerangka hukum pengelolaan industri ekstraktif, Bab 3 implementasi industri ekstraktif di Indonesia, Bab 4 penerimaan dan alokasi pendapatan negara, Bab 5 peram BUMN, Bab 6 tanggung jawab sosial dan lingkungan, Bab 7 perkembangan pemulihan ekonomi nasional dan Bab 8 kebijakan industri ekstraktif.



Gambar 1 Alur Penyusunan Laporan EITI ke Sembilan

I.5 Pelaksanaan EITI di Indonesia

Sejak menjadi anggota EITI Internasional, Indonesia telah menerbitkan 8 laporan EITI Indonesia, yaitu Laporan pertama tahun kalender 2009, laporan kedua tahun kalender 2010-2011, laporan ketiga tahun kalender 2012-2013, laporan keempat tahun kalender 2014, laporan kelima tahun kalender 2015, laporan keenam tahun kalender 2016, laporan ketujuh tahun kalender 2017 dan laporan kedelapan tahun kalender 2018. Laporan ketujuh EITI Indonesia pada tahun 2019 telah resmi disampaikan kepada Dewan EITI Internasional di Oslo, Norwegia dan dipublikasikan di situs EITI Indonesia yang mendapatkan predikat “meaningful progress”



Gambar 2 Progres Pelaporan EITI di Indonesia

Latar belakang pelaksanaan EITI saat ini setelah terbitnya Perpres No. 82 tahun 2020 dan perkembangan penyusunan peraturan turunan Kepemen ESDM sebagai payung hukum pelaksanaan EITI akan dibahas di subbab ini.

Bab II Gambaran Kegiatan Industri Ekstraktif dan Kerangka Hukum Pengelolaan Industri Ekstraktif

II.1 Gambaran Kegiatan Industri Ekstraktif

Gambaran pokok kegiatan industri ekstraktif menjelaskan mengenai kegiatan dan instansi yang terkait dalam pengelolaan industri ekstraktif di sektor Minyak dan Gas bumi (Migas) dan mineral dan batubara (Minerba).

Sejauh ini pembahasan laporan EITI merujuk pada kegiatan di sektor hulu, dengan perkembangan hilirisasi mineral di Indonesia pada laporan ke sembilan ini akan membahas perkembangan tersebut. Topik yang akan dibahas meliputi perkembangan implementasi kegiatan hilirisasi mineral, proses perizinan, dan proyek yang telah dibangun.

II.1.1 Sektor Migas

Usaha pada industri perminyakan pada dasarnya dibedakan menjadi dua sektor, yakni sektor hulu serta sektor hilir. Sektor di hulu terdiri dari kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi. Sedangkan sektor hilir terdiri dari kegiatan pengolahan, transportasi, sampai penjualan ke konsumen khususnya masyarakat. Kegiatan eksplorasi merupakan kegiatan mencari cadangan hidrokarbon dan kegiatan eksploitasi merupakan kegiatan memproduksi hidrokarbon dimana tujuan produksi ini adalah memindahkan hidrokarbon yang berada di dalam bumi ke permukaan bumi.

II.1.2 Sektor Minerba

Berdasarkan UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana di dalam UU tersebut dinyatakan bahwa 'pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang'.

II.1.3 Instansi yang berperan

Merupakan daftar instansi yang berperan dalam industri ekstraktif, baik dari sisi kebijakan hingga sisi implementasi. Instansi tersebut antarlain: Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Inventasi, Kementerian BUMN, Kementerian KLHK dan Stakeholder.

II.2 Kerangka Hukum Pengelolaan Industri Ekstraktif

Pada bab ini akan mendeskripsikan kerangka hukum pengelolaan industri ekstraktif yang terdiri dari landasan konstitusional tata kelola industri ekstraktif, regulasi yang mengatur industri ekstraktif berdasarkan mata rantai industri ekstraktif serta regulasi mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Adapun pembahasan meliputi Landasan Konstitusional Tata Kelola Industri Ekstraktif; Regulasi Industri Ekstraktif Berdasarkan Value Chain; Regulasi Terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan Peraturan Lainnya Terkait Industri Ekstraktif

Peraturan Lainnya Terkait Industri Ekstraktif

Energi dan Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan sangat erat kaitannya dengan sumber energi pada industri ekstraktif. Saat ini Pemerintah sedang mengerjakan Program Kelistrikan Nasional 35.000 MW yang sebagian besar (50%) menggunakan bahan bakar dari batubara karena batubara masih merupakan sumber energi primer yang paling murah dan banyak tersedia. Oleh karena itu, terdapat beberapa regulasi berupa Kepmen yang mengatur tentang pemanfaatan komoditas industri ekstraktif untuk kebutuhan sumber daya listrik dan berfokus pada alokasi serta harga jual komoditas dalam rangka pemenuhan sumber daya pembangkit listrik.

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Industri ekstraktif sangat berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan karena dalam operasinya mengubah tatanan wilayah dan struktur lingkungan. Oleh karena itu, perizinannya juga membutuhkan izin dari KLHK. Salah satu syarat pemberian izin adalah kewajiban perusahaan untuk membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dimana dijelaskan pada pasal 36 ayat 1, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bab III Implementasi Kegiatan Industri Ekstraktif

Bab ini menginformasikan mengenai kegiatan yang dilakukan dalam industri ekstraktif dengan pembagian sektor minyak dan gas bumi dan sektor mineral batubara. Adapun katagori informasi dibagi menjadi 2 yaitu: pertama proses perizinan dan kedua adalah kontribusi sektor industri ekstraktif. Informasi yang wajib minimal tersedia, sebagai berikut:

1. Proses Perizinan

Skema perizinan, jumlah ijin yang diberikan, jumlah badan usaha yang terminasi dan merlakukan renew perizinan, lelang wilayah kerja/pertambangan, *participating interest*.

Pada subbab ini juga harus dapat menjawab kebutuhan informasi mengenai proses perizinan hilir, persyaratan dan tata waktu yang dibutuhkan dalam pengajuan proses perijinan.

2. Kontribusi Industri Ekstraktif

Sumber Daya dan Cadangan, produksi, ekspor dan impor (volume dan nilai) dan menginformasikan per propinsi, pengeluaran untuk kegiatan eksplorasi, kontribusi terhadap perekonomian nasional dan daerah

Bab IV Penerimaan dan Alokasi Pendapatan Negara

Berdasarkan target penerimaan negara yang ditetapkan di dalam APBN, Pemerintah dalam hal K/L terkait menyusun kebijakan/regulasi yang dimaksudkan antara lain untuk memenuhi target pencapaian penerimaan negara. Target penerimaan negara menjadi bagian dari Key Performance Index (KPI) dari masing-masing K/L termasuk K/L yang terkait dengan industri ekstraktif. Pendapatan negara bersumber dari pendapatan dalam negeri dan penerimaan hibah. Pendapatan negara dalam negeri terbagi atas penerimaan perpajakan dan PNBPN. Kinerja pendapatan negara tidak terlepas dari perkembangan perekonomian global maupun domestik. Dari sisi eksternal, pendapatan negara dipengaruhi oleh volume perdagangan dan harga komoditas dunia. Sementara itu, kegiatan ekonomi dalam negeri juga ikut berperan dalam pencapaian pendapatan negara.

Informasi yang minimal wajib tersedia pada bab ini, yaitu: Komposisi realisasi pendapatan negara, penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, alokasi penerimaan negara dari industri ekstraktif, Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Pusat, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,

Bab V Peran Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang diatur oleh UU No. 4 Tahun 2003 tentang BUMN. Industri ekstraktif merupakan Industri yang bergerak di sektor ekstraktif (termasuk di dalamnya minyak, gas bumi, mineral dan batubara). Sehingga BUMN industri ekstraktif dapat didefinisikan sebagai badan usaha di sektor ekstraktif (termasuk di dalamnya minyak, gas bumi, mineral dan batubara) yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.

Informasi yang wajib tersedia atau yang harus diungkap dalam bab ini, antara lain:

1. Hubungan Keuangan antara BUMN dan Pemerintah
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN Industri
3. Ekstraktif
4. Holding BUMN
5. Quasi-fiscal Industri Ekstraktif Indonesia

Bab VI Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Kewajiban perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) diatur dalam Pasal 74 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada dasarnya tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah bagian yang inheren dari suatu kegiatan usaha dimana perusahaan membutuhkan social license dukungan dari masyarakat dimana perusahaan tersebut melakukan kegiatan usahanya. Meskipun demikian, tanggung jawab sosial (CSR) bersifat sukarela (voluntary) sehingga besaran dana yang dikeluarkan tidak diatur.

Informasi yang terkandung dapat dibagi menjadi sosial dan lingkungan.

1. Tanggung jawab sosial meliputi: program sosial melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di mana bidang-bidang di dalamnya yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, fasilitas sosial/umum (infrastruktur), dan lingkungan.
2. Tanggung jawab lingkungan meliputi: pengelolaan lingkungan, ASR, biaya pengelolaan dan pelastarian lingkungan, penempatan jaminan reklamasi, realisasi jaminan reklamasi.

Sebagai contoh pembahasan *Abandonment and Site Restoration* (ASR) atau kegiatan pasca tambang pada bab ini adalah membahas ASR pada sektor migas lebih diperjelas mekanisme pemulihan lingkungan. Saat ini di Rokan yang sedang proses transisi ada beberapa isu yang perlu diulas lebih karena menjadi transparansi bagi wilayah tersebut. Menambahkan matrik perusahaan yang telah mengeluarkan laporan *sustainable report* sesuai ISO (bersifat *voluntary*) yang menunjukkan komitmen perusahaan dalam mendukung *sustainable report*.

Bab VII Perkembangan Pemulihan Ekonomi Nasional

Pembahasan pada bab ini mencoba untuk menjawab berbagai isu yang berkembang di industri ekstraktif sepanjang tahun dasar dan pemulihan ekonomi hingga semester 1 2021 sebagai persyarat *flexible report* (pandemik covid-19).

Tema isu yang akan dibahas berikutnya adalah mengenai informasi dampak lingkungan terhadap masyarakat adat; gender pada sektor tenaga kerja serta tabahan informasi kebijakan yang mendukung gender di lingkungan Kementerian ESDM dan perusahaan industri ekstraktif; dan pembahasan *commodity trading*.

Topik Gender:

Dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari industri ekstraktif seringkali dialami secara berbeda oleh laki-laki dan perempuan. Perempuan lebih rentan terhadap dampak negatif kegiatan ekstraktif dan kecil, misalnya akses ke peluang kerja. Melacak pekerjaan perempuan di sektor ekstraktif sangat penting untuk memahami bagaimana manfaat sektor ini dibagikan.

Manfaat bagi pemerintah. Memastikan adanya perwakilan laki-laki dan perempuan di badan pembuat keputusan dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih tepat untuk masa depan sektor ini. Manfaat bagi warga. Kebijakan tentang kesetaraan partisipasi perempuan di sektor ekstraktif. Transparansi gender dapat membantu mempromosikan kesempatan kerja yang setara dan akses yang lebih setara terhadap manfaat ekonomi yang diciptakan oleh operasi ekstraktif. Manfaat bagi perusahaan. Operasi perusahaan lebih cenderung berkelanjutan jika ada kepercayaan dari masyarakat luas. Menurut penelitian yang dilakukan oleh McKinsey pada sampel lebih dari 1.000 perusahaan, bisnis dengan keragaman gender yang tinggi lebih cenderung memiliki pengembalian finansial yang lebih tinggi daripada rekan-rekan industri.

Topik Commodity Trading

Setiap kali pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerima bagian dari produksi atau pendapatan negara dalam bentuk barang, dua aspek kunci menentukan nilainya bagi negara. Yang pertama adalah harga dan syarat-syarat penjualan barang-dagangan. Yang kedua adalah transfer hasil penjualan ke anggaran.

Manfaat bagi warga. Transparansi perdagangan komoditas memastikan bahwa semua pihak memahami ketentuan perdagangan yang terjadi, termasuk dana yang tersedia untuk pengeluaran publik. Manfaat bagi perusahaan. Transparansi dapat meningkatkan reputasi pedagang komoditas. Ini dapat meningkatkan izin sosial perusahaan untuk beroperasi. Ini membuka kemungkinan untuk membentuk pengembangan standar pengungkapan dan menginformasikan debat dalam kemitraan dengan pemerintah, BUMN dan masyarakat sipil. Manfaat bagi pemerintah. Transparansi perdagangan komoditas dapat mendukung persaingan yang lebih besar. Ini dapat memberi pemerintah dan badan usaha milik negara akses yang lebih besar terhadap modal. Meningkatkan efisiensi badan usaha milik negara dapat meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya bagian pemerintah dari dividen.

Bab VIII Kebijakan di Industri Ekstraktif

Dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah melakukan reformasi kebijakan di industri ekstraktif yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola penambangan khususnya terkait dengan akuntabilitas dan transparansi di sektor migas dan sektor minerba. Bab ini membahas reformasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk industri ekstraktif pada masing-masing berdasarkan rantai nilai (value chain).

Informasi harus diungkap antara lain:

1. Perkembangan integrasi teknologi informasi
2. Kebijakan sesuai value chain
3. Disclosure contract
4. Beneficial ownership

Berikut merupakan matrik kesesuaian ruang lingkup Pelaporan EITI ke sembilan dengan Standart EITI 2019.

Ruang Lingkup Pelaporan EITI ke Sembilan	Topik Pembahasan	Standart EITI 2019
Bab I Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none">• Latar Belakang• Tujuan Laporan Konstektual• Ruang Lingkup• Metodologi Proses Pelaporan• Pelaksanaan EITI di Indonesia	
Bab II Gambaran Kegiatan Industri Ekstraktif dan Kerangka Hukum Pengelolaan Industri Ekstraktif	Gambaran pokok kegiatan industri ekstraktif menjelaskan mengenai kegiatan dan instansi yang terkait dalam pengelolaan industri ekstraktif di sektor Minyak dan Gas bumi (Migas) dan mineral dan batubara (Minerba). Dan data dari Kementerian /Lembaga yang terkait serta kewenangannya	2.1 Legal Framework and fiscal regime
Bab III Implementasi Kegiatan Industri Ekstraktif	Terkait kegiatan yang dilakukan dalam industri ekstraktif dengan pembagian sektor minyak dan gas bumi dan sektor mineral batubara. Adapun katagori informasi dibagi menjadi 2 yaitu: pertama proses perizinan dan kedua adalah kontribusi sektor industri ekstraktif.	2.2 Contract and license allocations 2.3 Register of licenses 2.4 Contracts 3.1 Exploration 3.2 Production 3.3 Exports

Ruang Lingkup Pelaporan EITI ke Sembilan	Topik Pembahasan	Standart EITI 2019
Bab IV Penerimaan dan Alokasi Pendapatan Negara	Informasi terdiri: <ul style="list-style-type: none"> • Komposisi Realisasi Pendapatan Negara, • Penerimaan Perpajakan, • Penerimaan Bukan Pajak, • Alokasi Penerimaan Negara Dari Industri Ekstraktif, • Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Pusat, • Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 	4.1 Comprehensive disclosure of taxes and revenues 4.2 Sale of the state's share of production or other revenues collected in kind 4.3 Infrastructure provisions and barter arrangements 4.4 Transportation Revenues 4.5 Transactions related to state-owned enterprises (SOEs) 4.6 Subnational Payments 4.7 Level of disaggregation 4.8 Data timeliness 4.9 Data quality and assurance 5.1 Distribution of extractive industry revenues 5.2 Subnational transfers 5.3 Revenue management and expenditures
Bab V Peran Badan Usaha Milik Negara	Informasi terdiri: <ul style="list-style-type: none"> • Hubungan Keuangan antara BUMN dan Pemerintah • Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN Industri Ekstraktif • Holding BUMN 	2.6 State participation 4.5 Transactions related to state-owned enterprises (SOEs) 6.2 Quasi-fiscal expenditures

Ruang Lingkup Pelaporan EITI ke Sembilan	Topik Pembahasan	Standart EITI 2019
	<ul style="list-style-type: none"> Quasi-fiscal Industri Ekstraktif Indonesia 	
Bab VI Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	<p>Informasi yang terkandung dapat dibagi menjadi sosial dan lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tanggung jawab sosial meliputi: program sosial melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di mana bidang-bidang di dalamnya yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, fasilitas sosial/umum (infrastruktur), dan lingkungan. Tanggung jawab lingkungan meliputi: pengelolaan lingkungan, ASR, biaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan, penempatan jaminan reklamasi, realisasi jaminan reklamasi. 	<p>6.1 Social and environmental expenditures by extractive companies 6.4 Environmental impact of extractive activities</p>
Bab VII Perkembangan Pemulihan Ekonomi Nasional	<p>Berisi penjelasan untuk menjawab berbagai isu yang berkembang di industri ekstraktif yang sesuai dengan standard EITI dan flexible report, serta isu pada laporan ke delapan belum dibahas. Isu tersebut yaitu: pemulihan ekonomi nasional pasca covid-19, <i>commodity trading</i>, dampak lingkungan, dampak terhadap masyarakat adat dan gender.</p>	<p>6.3 The contribution of the extractive sector to the economy</p>
Bab VIII Kebijakan di Industri Ekstraktif	<p>Terkait reformasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk industri ekstraktif pada masing-masing berdasarkan rantai nilai (value chain). Informasi harus diungkap antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkembangan integrasi teknologi informasi Kebijakan sesuai value chain Disclosure contract 	<p>2.5 Beneficial Ownership 7.2 Data accessibility and open data 7.3 Recommendation from EITI implementation</p>

Ruang Lingkup Pelaporan EITI ke Sembilan	Topik Pembahasan	Standart EITI 2019
	<ul style="list-style-type: none"> • Beneficial ownership 	

F. Jadwal Pelaporan

Pelaporan diharapkan dengan finalisasi pengungkapan informasi kepada EITI pada paling lambat 31 Desember 2021.

Jadwal yang diusulkan sebagaimana tercantum di bawah ini:

Penandatanganan kontrak	15 Juni
Tahap 1: Menetapkan tujuan pelaporan	15-20 Juni
Tahap 2: Mengidentifikasi ruang lingkup	15-20 Juni
Tahap 3: Mengompilasi dan mengumpulkan data	20 Juni - 20 Agustus
Tahap 4: Analisis dan draf laporan	20 Agustus - 10 November
Tahap 5: Persetujuan Draft Laporan oleh MSG	10 November - 10 Desember
Tahap 6: Publikasi Laporan akhir	31 Desember